

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Investasi saham di Indonesia menjadi buah bibir, hal ini terjadi karena pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease of 2019*) dimana aktivitas masyarakat sangat terbatas karena ada peraturan atau kebijakan dari pemerintah, hal tersebut membuat banyak lapangan pekerjaan dan pengusaha semakin terpuruk. Dampak dari adanya COVID-19 masyarakat banyak yang dirumahkan serta tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka mereka mencari solusi dengan cara berinvestasi saham yang dinilai dapat menambah penghasilan tambahan secara cepat serta investasi saham adalah jalan pintas untuk menjadi orang kaya.

Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Perkembangan dunia investasi awal pandemi covid-19 membuat banyak sekali investor saham baru, hal ini dikarenakan masyarakat yang mulai tertarik untuk berinvestasi pada pasar saham atau modal. Jumlah investor investor di

Indonesia sampai saat ini mengalami peningkatan hingga 30 September 2021 dengan jumlah investor yang mencapai 6,43 juta investor¹.

Perkembangan investasi saham merupakan salah satu peran untuk membawa pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Investasi memiliki hubungan yang positif terhadap suatu pendapatan keuangan negara, karena ketika masyarakat semakin sadar dan banyak yang memutuskan untuk berinvestasi maka akan memberikan dampak positif bagi Negara yaitu berupa pendapatan ekonomi yang bisa dihasilkan suatu negara, namun hal ini bisa menjadi pisau bermata dua bagi negara, apabila dalam berinvestasi masyarakat kurang pengetahuan serta pengendalian diri dalam memutuskan investasi maka masyarakat akan terjerumus dengan investasi ilegal yang justru akan merugikan negara.

Perkembangan dunia trading pada masa ini memunculkan isu publik baru tentang perusahaan robot trading dengan skema Ponzi atau piramida ilegal yang mana perusahaan ini menjual aplikasi robot trading tanpa izin bahkan dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan sistem Ponzi atau piramida, *member get member*. Jadi bukan barang dijual tapi *software*. Diduga perusahaan ini mengajak serta mempromosikan *platform* investasi aplikasi ilegal dengan cara menjajikan bonus atau keuntungan jika dapat merekrut anggota baru antara 2 persen sampai dengan 10 persen. Pada akhirnya korban pun tergiur untuk berinvestasi dan mengikuti sistem

¹ Beritasatu.com. *Pandemi dan Literasi Keuangan Dorong Kenaikan Investor*.
<https://www.beritasatu.com/ekonomi/857801/pandemi-dan-literasikeuangan-dorong-kenaikan-investor>. Diakses pada 27 Januari 2023

tersebut, hal ini dikarenakan iklan promosi manipulatif yaitu berupa pendapatan besar dan didapat secara cepat, sehingga masyarakat tertarik untuk berinvestasi. Ketidakhahaman masyarakat terhadap investasi yang aman dan legal membuat mereka rentan untuk menjadi korban penipuan investasi ilegal.

Disini peneliti juga telah memperoleh data yang telah diambil dari Polda Jawa Timur yakni, data menjelaskan bahwa kejahatan penipuan investasi saham berkedok robot trading dibeberapa tahun terakhir:

Tabel 1.1
Jumlah Data Kasus Penipuan Investasi Saham Berkedok Robot Trading di Polda Jatim Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Kasus
1.	2021	5
2.	2022	4
3.	2023	6
Jumlah		14 Kasus

Sumber : Hasil Wawancara Polda Jawa Timur, Kota Surabaya

Pengusaha di Surabaya, Ferdinand Jonas Hamdani bersama 572 orang korban penipuan investasi berkedok robot trading "Prime 369" melaporkan PT Master Millionare Prime (MMP) dan PT Foxitrade

Cakrawala Dunia (FCD) ke Polda Jawa Timur.² "Total kerugian yang diderita klien kami, Ferdinand Jonas Hamdani beserta 572 orang anggota timnya sebesar Rp 51.817.500.000, dengan rincian sebesar Rp 50.317.500.000 disetorkan ke PT FCD, dan Rp 1.500.000.000 ke MMP," katanya kepada wartawan di Surabaya, Rabu (20/4/2022). "Dari presentasi tersebut, Ferdinand percaya ditambah pernyataan Christine bahwa perusahaan tersebut akan legal dan perizinan sesuai, plus posisinya sebagai Penasihat AP2LI (*Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia*), sehingga dia akhirnya bergabung dan mendapat akun," ulasnya.

Setelah itu, Ferdinand mulai menjalankan trading dan mampu menggandeng 572 orang anggota yang total uang yang diinvestasikan sebesar Rp 51,8 miliar. Permasalahan muncul pada 14 Februari 2022 di media sosial adanya kasus robot trading Visal Blast yang berdampak pada penarikan dana dan disitanya rekening tabungan milik PT MMP dan PT FCD. Hingga pada 31 Maret 2022, website PT MMP tidak bisa diakses hingga saat ini.

"Dalam kondisi seperti itu Ferdinand telah melakukan upaya persuasif dengan menanyakan permasalahan kepada PT MMP dan PT FCD namun hingga saat ini tidak mendapat jawaban pasti. Bahkan kantor PT FCD di Tangerang namun sudah tutup," ungkap Amrulloh didampingi Sahrur Romadhona, S.H.,M.H. Oleh karena itu, Ferdinand Jonas melalui

² Kabarbisnis. Jadi korban robot trading pengusaha Surabaya laporkan perusahaan 'Prime369' ke Polda Jatim. <https://www.kabarbisnis.com/read/28112947/jadi-korban-robot-trading-pengusaha-surabaya-laporkan-perusahaan-prime-369-ke-polda-jatim>. Diakses tanggal 28 Januari 2023

BPPH Pemuda Pancasila Jawa Timur mengajukan Laporan Pengaduan ke Polda Jawa Timur dengan Surat Pengaduan Nomor: 021/BPPH-PP/JTM/IV/2022, tanggal 8 April 2022, dengan pasal persangkaan: Pasal 372, 378 KUHP, Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 tahun 2019 tentang ITE, Pasal 55 dan Pasal 56 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU dengan terlapor PT MMP, PT FCD dan pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara ini.

Investasi adalah sebuah kegiatan atau aktivitas dengan menempatkan sejumlah dana pada waktu tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan nilai dari suatu barang yang di investasikan, sehingga seharusnya tidak ada masyarakat yang rela untuk menanamkan sejumlah uangnya untuk investasi yang dimasa depan akan mengalami kerugian, apalagi tertipu oleh para afiliator yang menjerumuskan serta mengambil keuntungan berlipat ganda mulai dari edukasi hingga keuntungan dari kerugian dari kekalahan perdagangan mata uang asing. Oleh sebab itu perkembangan dunia trading juga membawa dampak yang sangat negatif bagi pemerintah dan masyarakat karena modus penipuan terus berkembang dengan memanfaatkan perkembangan investasi serta kurangnya literasi masyarakat terhadap perkembangan dunia investasi trading.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi

berkedok robot trading berskema Ponzi dan apa factor kendala dalam penegakan tindak pidana penipuan investasi berkedok robot trading berskema Ponzi di wilayah hukum polda jawa timur, dengan mengangkat sebuah judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN INVESTASI SAHAM BERKEDOK ROBOT TRADING (Studi Kasus Di Kepolisian Polda Jawa Timur).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi saham berkedok robot trading?
2. Apa faktor kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan investasi saham berkedok robot trading?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi sahama berkedok robot trading.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi saham berkedok robot trading.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat daripada penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini dapat memberikan pengalaman, wawasan serta ilmu pengetahuan terkait dengan upaya-upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi saham berkedok robot trading serta pengetahuan terkait kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi saham berkedok robot trading, serta penulis dapat mempelajari lebih dalam terkait kasus tersebut dengan hukum pidana dan hukum acara pidana.

2. Bagi Masyarakat

Hasil daripada penelitian ini dapat digunakan masyarakat sebagai sarana informasi terkait dengan tindak pidana penipuan investasi saham berkedok robot trading. Masyarakat juga dapat memperoleh pengetahuan terkait dengan upaya-upaya penegakan hukum tindak pidana penipuan investasi saham berkedok robot trading, sehingga masyarakat dapat menjadi salah satu sarana untuk dapat melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana penipuan investasi saham berkedok robot trading. Melalui penelitian ini masyarakat juga dapat mengetahui apa faktor kendala dalam menegakan tindak pidana penipuan investasi saham berkedok robot trading yang dilakukan pada

kepolisian juga instansi terkait setempat yang turut berperan dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan investasi saham dan mengetahui bagaimana keterkaitan tindak pidana penipuan investasi saham dengan hukum pidana juga hukum acara pidana.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan bagi mahasiswa terkait dengan upaya-upaya penegakan tindak pidana penipuan investasi saham. Mahasiswa juga mengetahui apa faktor kendala dalam menegakan tindak pidana penipuan investasi saham yang dilakukan oleh kepolisian juga instansi setempat. Serta mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan keterkaitan antara tindak pidana penipuan investasi saham dengan hukum pidana juga hukum acara pidana.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa kegunaan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penulis

Diharapkan dapat memperluas wacana keilmuan mahasiswa sebagai civitas akademika.

2. Masyarakat

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan wawasan bagi masyarakat karena Tindak pidana penipuan investasi saham yang banyak terjadi di masyarakat umum.

3. Penegak Hukum

Untuk memberikan informasi yang dapat membantu aparat penegak hukum khususnya Polisi dalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan investasi saham di masyarakat dan sebagai himbuan serta tambahan semangat yang dapat meningkatkan kualitas para penegak hukum agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan wewenangnya.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis yaitu mencermati hukum yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dikaitkan dengan teori hukum dan dengan melihat kenyataan (*das sollen*) yang ada dalam masyarakat. Yuridis dalam penelitian ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan antara lain pasal 378 KUHP, Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 tahun 2019 tentang ITE. serta melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan sosiologis dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak

pidana penipuan dalam investasi saham berkedok robot trading di wilayah hukum Polda Jawa Timur.

2. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Polda Jawa Timur yang beralamat di jalan Jenderal Ahmad Yani No. 116, Jl., Gayungan, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60231. Penulis mengambil lokasi penelitian di Polda Jawa Timur karena terdapat kasus dan juga laporan yang masuk mengenai tindak pidana Penipuan investasi saham di Polda Jawa Timur.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu jenis data yang diperoleh dari sumber informasi yang utama. Data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian dapat berupa hasil wawancara, observasi, ataupun dokumentasi mengenai pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penipuan investasi saham di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Penulis melakukan wawancara di bagian Indagsi Polda Jawa Timur.
- b. Data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui literatur hukum, perundang undangan, buku-buku, sumber data dapat berupa dokumen-dokumen resmi dan sumber tertulis lainnya yang ada

hubungannya dengan objek penelitian yaitu terkait Tindak Pidana Penipuan Investasi Saham. Data sekunder ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 Tentang Penipuan
 - 4) Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 tahun 2019 ITE tentang Penipuan
4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan narasumber yang meliputi aparat penegak hukum (Polda Jawa Timur) dengan permasalahan yang akan penulis teliti untuk memperoleh data primer. Metode wawancara yang akan dilakukan dengan menggunakan metode terpimpin yaitu dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis sehubungan dengan masalah yang akan penulis teliti. Peneliti mewawancarai narasumber di Polda Jawa Timur.

b. Observasi

Penulis melakukan teknik pengumpulan data observasi dimana penulis memilih lokasi di Polda Jawa Timur yang dilakukan dengan cara pengamatan data di tingkat penyelidikan dan

penyidikan untuk permasalahan yang akan penulis teliti. Observasi dilakukan di Polda Jawa Timur.

c. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, dan berbagai informasi mengenai objek penelitian yang diperoleh baik dari media elektronik maupun media cetak terutama mengenai tindak pidana penipuan investasi saham.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya kemudian dibawa kedalam permasalahan yang sebenarnya.

Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait dengan Penipuan investasi saham di wilayah hukum Polda Jawa Timur.

Sedangkan kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematiskan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dimengerti, logis dan bersifat ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum yang ada dalam penelitian ini, dibagi 4 (empat) bab, yang mana akan dibagi menjadi sub bab didalam bab tersebut dengan sistematika yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan dari penelitian, sehingga dapat memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini.

BAB II: KERANGKA TEORI

Pada bab ini menguraikan definisi dan teori-teori yang berkaitan dengan tema utama dari penelitian yang dilakukan. Teori-teori dalam Kerangka Teori digunakan sebagai landasan pemecahan masalah mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Saham di wilayah hukum Polda Jawa Timur.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan, menguraikan, dan menganalisa terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi Saham di wilayah hukum Polda Jawa Timur.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini adalah bab akhir yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan pada bagian ini menjadi kesimpulan akhir yang berisi pemikiran, pendapat dan solusi atas penelitian yang dilakukan. Saran dan hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca.

